

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 120 TAHUN 1993**

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat upaya pembangunan di kawasan

timur Indonesia sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan

Negara Tahun 1993, diperlukan dukungan dan langkah-langkah yang

efektif sehingga penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan di kawasan tersebut dapat berlangsung secara terarah

dan terpadu;

b. bahwa sehubungan dengan kebutuhan dukungan sebagaimana tersebut

di atas, dan dalam rangka penetapan kebijakan dan strategi

pembangunan, dipandang perlu membentuk Dewan Pengembangan

Kawasan Timur Indonesia:

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA.

Pasal 1

Membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagai wadah bagi perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi tertentu lainnya, beserta penentuan tahapan dan prioritas pelaksanaannya.

Pasal 2...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Kawasan timur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini meliputi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I:
 - 1) Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Nusa Tenggara Timur;
 - 3) Timor Timur;
 - 4) Irian Jaya;
 - 5) Maluku;
 - 6) Sulawesi Utara;
 - 7) Sulawesi Tengah;
 - 8) Sulawesi Selatan;
 - 9) Sulawesi Tenggara.
- (2) Propinsi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini meliputi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan kalimantan Barat.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Ketua Harian

merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Anggota : 1) Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Ketua

BAPPENAS

2) Menteri Dalam Negeri;

3) Menteri...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Pekerjaan Umum;
- 5) Menteri Perhubungan;
- 6) Menteri Pertanian;
- 7) Menteri Kehutanan;
- 8) Menteri Perindustrian;
- 9) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 10) Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- Menteri Negara Penggerak Dana
 Investasi/Ketua BKPM;
- 12) Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Sekretaris : Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dewan bertugas menghimpun dan mengkaji pemikiran serta saran dari berbagai kalangan yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi tertentu lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan dikoordinasikan oleh Ketua Harian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan dibantu oleh sebuah Tim Penasehat yang terdiri dari:



- 4 -

- a. Wakil Ketua BAPPENAS;
- b. Wakil Ketua BPPT;
- c. Sekretaris Jenderal WANHANKAMNAS;
- d. Para penasehat Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua
 BPPT/Kepala BPIS dalam perencanaan pembangunan kawasan timur Indonesia;
- e. Pejabat-pejabat lain yang dipandang perlu.
- (4) Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Harian.

Pasal 5

Untuk kelancaran tugasnya, Sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan BAPPENAS untuk secara fungsional membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut kebijakan dan strategi pembangunan di kawasan timur Indonesia dan propinsi lainnya ke dalam rencana dan program yang lebih rinci, dilaksanakan secara fungsional oleh BAPPENAS.

Pasal 7

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran belanja BAPPENAS.



- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO